

**IMPLEMENTASI ASAS KETERBUKAAN
DALAM PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DI DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

FEBRIAN ASSHABUR

02011282025201

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2025

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Febrian Asshabur
NIM : 02011282025201
Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara

JUDUL SKRIPSI
IMPLEMENTASI ASAS KETERBUKAAN
DALAM PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DI DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN

Telah diuji dan lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 22 Juli 2025 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, Juli 2025

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.
NIP. 198109272008012013



Taufani Yunithia Putri, S.H., M.H.
NIP. 198806012022032004



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Febrian Asshabur
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282025201
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 6 Februari 2002
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Juli 2025



Febrian Asshabur
NIM 02011282025201

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain.”

(Hadits Riwayat ath-Thabrani)

Skripsi ini ku persembahkan untuk:

- 1. Kedua Orangtuaku**
- 2. Keluargaku**
- 3. Sahabatku**
- 4. Almamaterku**
- 5. Masyarakat**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur tak hentinya penulis sampaikan atas kehadiran Allah SWT karena atas nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"Implementasi Asas Keterbukaan dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah di DPRD Provinsi Sumatera Selatan"**. Tentunya penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Kelancaran penulisan skripsi ini melibatkan banyak pihak mulai dari kedua orang tua saya, keluarga, dosen pembimbing, dan teman-teman serta sahabat saya yang selalu mendukung dan memberikan masukan selama pengerjaan skripsi ini hingga selesai.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan masyarakat luas.

Palembang, Juli 2025



Febrian Asshabur
NIM 02011282025201

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan bimbingan selama proses penulisan skripsi ini. Tanpa mereka, penulis tidak akan bisa menyelesaikan skripsi ini tentunya. Dengan kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT., Tuhan semesta alam yang telah memberikan nikmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua saya yang saya sayangi, yang telah memberikan doa dan dukungan kepada saya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Mereka motivasi terbesar penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Ibu Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama saya yang sangat membantu dan meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan saya dengan sabar hingga penulisan skripsi ini selesai.

9. Ibu Taufani Yunitia Putri, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu saya yang juga banyak membantu saya dalam penyelesaian skripsi ini dengan memberikan masukan dan arahnya.
10. Bapak Dr. Irsan, S.H., M.Hum., selaku Penasehat Akademik saya dari awal hingga akhir yang telah dengan ikhlas memberikan bimbingan akademik kepada saya.
11. Bapak Wahyu Harida Utama, S.H., selaku Kepala Sub Bagian Legislasi & Hukum DPRD Provinsi Sumatera Selatan, yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber dengan memberikan wawasannya mengenai proses legislasi di DPRD Provinsi Sumatera Selatan.
12. Bapak Pahrudin, S.Sos., M.Si., selaku Kepala Sub Bagian Persidangan DPRD Provinsi Sumatera Selatan, yang telah memberikan informasi dan data sehingga membantu penyelesaian skripsi ini.
13. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan penuh dedikasi memberikan ilmu kepada mahasiswa dan selalu mendorong mahasiswa agar berprestasi dan sukses untuk akademiknya.
14. Seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada mahasiswa dan memberikan arahan dari awal kuliah sampai selesai.
15. Adik-adik dan Kakak-kakak saya tersayang, Henny Lestari, Ramadhoni, M. Alhadi Fajri, Puspa Dewiy Kencana, yang selalu memberikan saya semangat dalam mengerjakan skripsi ini.

16. Kak Muchis, Kakak saya yang telah memberikan dorongan kepada saya, yang selalu mendukung apa yang menjadi mimpi saya, dan yang telah memberikan waktu, tenaga, dan dukungannya terhadap saya untuk dapat lebih maju dan menjadi pribadi yang kuat.
17. Kak Mono, yang juga telah memberikan dorongan dan motivasi kepada saya untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
18. Kasihku Tersayang, Intan Yolanda (*Amore Mio*), yang telah memberikan warna baru dan semangat baru dalam hidup saya. Yang selalu mendukung segala hal yang membuat saya berkembang untuk menjadi pribadi yang lebih maju. Terima kasih atas kasih sayangnya kepada saya.
19. Teman-teman seperjuangan semasa di BEM FH Unsri, Lawcus FH Unsri, Ramah FH Unsri, dan HMI Unsri, yang telah menjadi rekan berproses selama di organisasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
1. Manfaat Teoritis	13
2. Manfaat Praktis	13
E. Ruang Lingkup Penelitian	14
F. Kerangka Teori	14
1. Teori Desentralisasi.....	14
2. Teori <i>Good Governance</i>	16
3. Teori Partisipasi Masyarakat	18
G. Metode Penelitian	20
1. Jenis Penelitian	20
2. Pendekatan Penelitian	20
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	21
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	22
5. Teknis Analisis Bahan Hukum.....	23

6. Teknik Penarikan Kesimpulan	23
BAB II PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH, ASAS KETERBUKAAN, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) PROVINSI	24
A. Pembentukan Peraturan Daerah.....	24
1. Konsep Dasar Pembentukan Peraturan Daerah.....	24
2. Peraturan Tentang Pembentukan Peraturan Daerah.....	26
3. Asas-asas Pembentukan Peraturan Daerah yang Baik	26
4. Proses Pembentukan Peraturan Daerah	29
B. Asas Keterbukaan	30
1. Pengertian Asas Keterbukaan	30
2. Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Peraturan	32
3. Asas Keterbukaan dan <i>Good Governance</i>	34
C. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi	36
1. Kedudukan DPRD Provinsi	36
2. Fungsi dan Wewenang DPRD Provinsi	37
3. Hak Inisiatif DPRD	40
BAB III IMPLEMENTASI ASAS KETERBUKAAN DALAM PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN.....	41
A. Implementasi Asas Keterbukaan Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah di DPRD Provinsi Sumatera Selatan	41
1. Proses Pembentukan Peraturan Daerah Inisiatif di DPRD Provinsi Sumatera Selatan	41
2. Implementasi Asas Keterbukaan Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Provinsi Sumatera Selatan	54
B. Kesesuaian Implementasi Asas Keterbukaan dalam Pembentukan Peraturan Daerah oleh DPRD Provinsi Sumatera Selatan dengan Prinsip <i>Good Governance</i>	82

BAB IV PENUTUP	93
A. Kesimpulan	93
B. Rekomendasi	93
DAFTAR PUSTAKA	95
A. Buku	95
B. Jurnal	97
C. Peraturan Perundang-Undangan	99
D. Internet	101

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah.....	44
Tabel 2: Daftar Raperda Inisiatif DPRD Provinsi Sumatera Selatan dari Tahun 2020 – 2024.....	78

ABSTRAK

Skripsi ini mengangkat isu hukum tentang implementasi asas keterbukaan dalam proses pembentukan peraturan daerah di DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Keterbukaan merupakan prinsip penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan partisipatif sebagaimana diamanatkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pada praktiknya, masih ditemukan keterbatasan akses informasi publik terhadap proses legislasi daerah, seperti minimnya publikasi naskah akademik dan rancangan peraturan daerah secara daring. Hal ini menunjukkan adanya jarak antara norma hukum dengan pelaksanaannya, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana DPRD Provinsi Sumatera Selatan telah menjalankan kewajibannya dalam menjamin partisipasi masyarakat dan membuka akses informasi publik sebagaimana diatur dalam prinsip keterbukaan informasi dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Bagaimana implementasi asas keterbukaan dalam proses pembentukan Peraturan Daerah di DPRD Provinsi Sumatera Selatan, (2) Apakah implementasi asas keterbukaan dalam pembentukan Peraturan Daerah oleh DPRD Provinsi Sumatera Selatan sudah sesuai dengan prinsip *Good Governance*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Implementasi asas keterbukaan dalam proses pembentukan Peraturan Daerah di DPRD Provinsi Sumatera Selatan belum sepenuhnya berjalan optimal dikarenakan ketiadaan uji publik tiga rancangan peraturan daerah yang menjadi objek penelitian dan tidak berfungsinya JDIH sebagai akses informasi terhadap rancangan peraturan daerah. (2) Implementasi asas keterbukaan oleh DPRD Provinsi Sumatera Selatan belum sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Governance*, seperti asas keterbukaan, asas kepentingan umum, dan asas efisiensi.

Kata Kunci : Implementasi, Asas Keterbukaan, Pembentukan Peraturan Daerah

Mengetahui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,




Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.
NIP. 198109272008012013



Taufani Yunithia Putri, S.H., M.H.
NIP. 198806012022032004

Kepala Bagian Hukum Administrasi Negara



Agus Ngadino, S.H., M.H.
NIP. 198008072008011008

ABSTRACT

This thesis raises legal issues regarding the implementation of the principle of openness in the process of forming regional regulations in the South Sumatra Provincial DPRD. Openness is an important principle in realizing transparent and participatory governance as mandated in various laws and regulations. In practice, there are still limitations on public access to information on the regional legislative process, such as the lack of online publication of academic papers and draft regional regulations. This shows that there's a gap between the legal norms and their implementation, raising questions about the extent to which the South Sumatra Provincial DPRD has fulfilled its obligations to ensure public participation and open access to public information as stipulated in the principle of information transparency and the general principles of good governance (AAUPB). This study aims to find out: (1) How is the principle of openness implemented in the process of forming Regional Regulations in the South Sumatra Provincial DPRD? (2) Is the implementation of the principle of openness in the formation of Regional Regulations by the South Sumatra Provincial DPRD in accordance with the principles of Good Governance? This study uses a normative legal research method with a legislative and sociological approach. The results of the study show that: (1) The implementation of the principle of openness in the process of forming Regional Regulations in the South Sumatra Provincial DPRD has not been fully optimized due to the absence of public testing of the three draft regional regulations that were the subject of the study and the non-functioning of the JDIH as a source of information on draft regional regulations. (2) The implementation of the principle of openness by the South Sumatra Provincial DPRD is not in accordance with the principles of good governance, such as the principles of openness, public interest, and efficiency.

Keywords: *Implementation, Principle of Openness, Formulation of Regional Regulations*

Acknowledged,

Main Supervisor,

Assistant Supervisor,




Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.
NIP. 198109272008012013



Taufani Yunithia Putri, S.H., M.H.
NIP. 198806012022032004

**Head of the State Administrative Law Department
Faculty of Law Sriwijaya University**



Agus Ngadino, S.H., M.H.
NIP. 198008072008011008

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana yang tercantum pada Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum”.¹ Bahwa konsekuensi dari negara hukum, yaitu kekuasaan negara dibatasi oleh hukum, dan oleh karena itu dalam setiap sikap tindak dan perbuatan pemerintah maupun yang dilakukan oleh warga negara haruslah berdasarkan hukum. Pemerintah dalam menjalankan setiap proses pemerintahan haruslah berpedoman pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat terhindar dari praktik-praktik penyimpangan atau penyelewengan.

Gagasan negara hukum yang dikatakan oleh Freidrich Julius Stahl, ia mengatakan ada 4 unsur dalam negara hukum (*rechtsstaat*), yaitu: Pertama, menghormati hak-hak asasi manusia; Kedua, pendistribusian kekuasaan untuk melindungi hak-hak itu; Ketiga, pemerintahannya berlandaskan peraturan perundang-undangan; dan Keempat, adanya peradilan tata usaha negara dalam sengketa.²

Pemerintahan yang dijalankan oleh aparatur negara seharusnya menjalankan tugas dan fungsinya secara baik. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa aparatur negara juga akan luput dari kesalahan dan kekurangan bahkan penyelewengan dalam melaksanakan tugasnya. Maka dari itu, sebagai

¹ Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2020, hlm. 2 – 3.

bentuk pengawasan terutama dari masyarakat, lembaga pemerintah seharusnya membuka selebar-lebarnya kesempatan bagi masyarakat untuk ikut mengawasi jalannya pemerintahan. Dalam melakukan fungsi pengawasan tersebut, masyarakat berhak mendapatkan informasi-informasi mengenai kegiatan atau aktivitas lembaga negara dan negara memberikan jaminan atas hak tersebut. Sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pada Pasal 28F berbunyi: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia ”.³

Dalam hal keterbukaan informasi, Indonesia mempunyai undang-undang yang telah mengatur hal tersebut, yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik atau UU KIP, sebagaimana pada Pasal 3 disebutkan bahwa tujuan undang-undang ini yaitu:⁴

- a. Setiap warga negara berhak memperoleh akses terhadap informasi mengenai rencana penyusunan kebijakan publik, program-program terkait, proses pengambilan keputusan, serta alasan yang mendasari kebijakan tersebut.
- b. Proses perumusan kebijakan publik perlu melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat sebagai bentuk dukungan terhadap keterbukaan pemerintahan.

³ Pasal 28F Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

⁴ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

- c. Keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses kebijakan publik dan tata kelola lembaga publik yang transparan terus ditingkatkan.
- d. Terciptanya pemerintahan yang transparan, efisien, efektif, bertanggung jawab, dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan tujuan utama penyelenggaraan negara yang baik.
- e. Masyarakat memiliki hak untuk memahami latar belakang atau alasan dari kebijakan publik yang berdampak luas terhadap kehidupan mereka.
- f. Pemanfaatan informasi publik dapat mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan berkontribusi dalam mencerdaskan kehidupan berbangsa.
- g. Pengelolaan informasi serta pemberian layanan informasi di instansi publik harus ditingkatkan guna menjamin kualitas pelayanan yang optimal.

Namun, dalam pelaksanaannya, terkait pemenuhan hak atas informasi publik masih banyak mengalami permasalahan. Berdasarkan hasil laporan dari beberapa organisasi non pemerintah (*non governmental organization*), yang terdiri dari Indonesian Parliamentary Center (IPC), Forest Watch Indonesia (FWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Pattiro, ICEL (Indonesian Center for Environmental Law), Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), KontraS (Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan), Lokataru, Indonesia Corruption Watch (ICW), dan lain-lain, didapatkan permasalahan

dalam pemenuhan hak atas informasi publik, yang diantaranya sebagai berikut:⁵

- a) Secara nasional, Indonesia belum mempunyai kesatuan data yang mengakibatkan keterbukaan informasi tidak berjalan dengan baik.
- b) Mutu pengarsipan di Indonesia yang belum terlaksana dengan baik sehingga memengaruhi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.
- c) Akibat keterbukaan yang sedikit, program pemerintah terkadang mengalami disorientasi.
- d) Tidak kuatnya komitmen kepala daerah pada keterbukaan informasi dan juga dipengaruhi oleh pergantian kepemimpinan.
- e) Program monitoring dan evaluasi dari Komisi Informasi yang memberi gelar terbuka bagi badan publik belum sepenuhnya sesuai dengan kenyataan di lapangan.
- f) PPID belum memiliki kejelasan kompetensi, jenjang karir, dan pengakuan terhadap tugasnya.
- g) Data yang ditampilkan oleh badan publik sangat dangkal dan terkesan hanya menggugurkan kewajiban.
- h) Badan publik memberikan data yang diminta setelah bertahun-tahun membuat nilai informasi hilang.
- i) Tidak adanya sanksi bagi badan publik yang tidak melaksanakan kewajiban mengumumkan informasi publik.
- j) Pengecualian informasi publik secara tidak tepat oleh Pemerintah Daerah.

⁵ Arif Adiputro, "White Policy Paper Penguatan Implementasi Keterbukaan Informasi Publik", *Freedom of Information Network Indonesia*, <https://kebebasaninformasi.org/id/2024/11/07/white-policy-paper/>, diakses pada tanggal 11 April 2025 pukul 13.26 wib.

Faktor terpenting dalam penyelenggaraan negara yang baik itu terdapat pada penyelenggara negara itu sendiri. Dalam menjalankan tugasnya, penyelenggara negara itu haruslah mempunyai panduan atau asas-asas dalam penyelenggaraan negara. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), masa Reformasi melahirkan suatu landasan hukum, yaitu Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 mengenai Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. Di dalam ketentuan tersebut tercantum bahwa salah satu prinsip utama dalam pelaksanaan pemerintahan adalah asas transparansi, yang berarti membuka akses publik terhadap informasi yang akurat, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai penyelenggaraan negara, dengan tetap menghormati perlindungan atas hak-hak pribadi, kelompok, serta rahasia negara.⁶

Di dalam konsep negara kesejahteraan (*welfare state*), negara atau pemerintah dalam hal ini ikut campur tangan dalam sendi kehidupan masyarakat harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan. Namun pada perkembangannya, peraturan perundang-undangan memiliki keterbatasan yang kemudian pemerintah diberikan kebebasan (*freies Ermessen*), yang memberikan pemerintah kebebasan bertindak untuk mengatur persoalan-persoalan negara tanpa terikat pada undang-undang. Oleh karena tidak semua persoalan-persoalan negara diatur dalam undang-undang yang sifatnya tertulis. Pemerintah mempunyai pedoman dalam melaksanakan pemerintahan agar dapat berjalan dengan baik, yang sebagian mengatakan pedoman ini merupakan peraturan tidak tertulis.

⁶ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Dalam pelaksanaan prinsip negara hukum yang baik harus diiringi dengan pelaksanaan prinsip *Good Governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik. Keduanya ini harus berjalan seiring. Pada prinsipnya, istilah *Good Governance* berarti bagaimana manajemen pemerintahan mengelola pemerintahan tersebut dengan secara baik, benar dan penuh integritas.⁷ Pedoman dalam melaksanakan *Good Governance* tersebut, yakni Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).

Salah satu bentuk dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), yakni asas keterbukaan. Iza Rumesten mengutip pendapat Sri Soemantri yang menyatakan bahwa terdapat lima bentuk perwujudan dari ide demokrasi, dua di antaranya adalah perlunya transparansi dari pemerintah serta adanya ruang bagi masyarakat yang terdampak untuk menyampaikan keberatannya terhadap tindakan pejabat yang dianggap merugikan.⁸ AAUPB dapat dijadikan pedoman bagi badan legislatif dalam merancang peraturan perundang-undangan.⁹ Menurut Amin Rais, ada 8 (delapan) kriteria sebagai parameter demokrasi, yaitu: (1) adanya partisipasi dalam keputusan; (2) distribusi pendapatan secara adil; (3) kesempatan memperoleh pendidikan; (4) ketersediaan dan keterbukaan informasi; (5) mengindahkan *fatsoen* politik; (6) kebebasan individu; (7) semangat kerjasama; dan (8) hak untuk protes.¹⁰

⁷ Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 78.

⁸ Iza Rumesten, *Identifikasi Model Ideal Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah dalam Kerangka Good Governance*, Tunggal Mandiri Publishing, Malang, 2010, hlm. 28.

⁹ Ridwan HR, *Op.Cit*, hlm. 239.

¹⁰ B. Syafuri, "Membangun Demokrasi dan Perlindungan HAM", *Jurnal Hukum dan Politik*, Vol. 9, No. 2, 2018, <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/algisthas/article/download/1571/1324/3702>, diakses pada tanggal 16 September 2024 pukul 15.09 wib.

Salah satu bentuk atau wujud dari desentralisasi adalah kewenangan daerah untuk membentuk peraturan daerah (Perda). Peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kewenangan pemerintahan daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui desentralisasi mengisyaratkan bahwa pemerintah daerah harus mampu mandiri dalam mengatur dan mengelola daerahnya sebagai bagian dari kepentingan nasional. Daerah otonom hanya mempunyai wewenang untuk membentuk peraturan daerah (*local ordinance*), bukan undang-undang. Kekuasaan untuk membentuk undang-undang tetap berada pada lembaga legislatif di pusat.¹¹

Keterbukaan dalam merumuskan peraturan daerah sangat dipengaruhi oleh keterlibatan aktif masyarakat. Namun demikian, keterlibatan publik dalam proses legislasi masih menghadapi berbagai hambatan. Terdapat tiga aspek utama yang menjadi penyebab rendahnya partisipasi masyarakat, yaitu:

1. Aspek sosial, yang mencakup berbagai kendala seperti ketiadaan penghargaan atau tindak lanjut terhadap partisipasi warga, minimnya pemahaman masyarakat mengenai tata cara penyampaian aspirasi, serta terbatasnya akses terhadap informasi yang relevan.
2. Aspek hukum, yang menunjukkan belum adanya regulasi yang mengharuskan pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam penyusunan peraturan daerah, tidak adanya jaminan hukum terhadap hak publik untuk memperoleh informasi, dan lemahnya kegiatan penyuluhan atau publikasi kebijakan.

¹¹ Ni'matul Huda, *Desentralisasi Secara Umum dan Desentralisasi Asimetris di Indonesia*, Penerbit Nusamedia, Perpustakaan Nasional RI, 2021, hlm. 16.

3. Aspek administratif, yang memperlihatkan bahwa sistem birokrasi masih tertutup terhadap peran serta publik, tidak mengikutsertakan warga dalam pengambilan keputusan dengan alasan pembiayaan yang tinggi, serta buruknya sistem penyaluran aspirasi masyarakat.¹²

Dalam menjalankan proses pemerintahan, pejabat pemerintahan haruslah menjamin hak-hak masyarakat untuk ikut terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pada Pasal 7 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, memerintahkan untuk: “Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban: f. memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.¹³

Lembaga legislatif tingkat provinsi yang disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berperan sebagai bagian dari pelaksana pemerintahan daerah. DPRD provinsi menjalankan tiga peran utama, yaitu: a) Peran Legislasi, yaitu tanggung jawab dalam merancang dan menetapkan peraturan daerah bersama kepala daerah (gubernur); b) Peran Penganggaran, yakni keterlibatan dalam pembahasan serta pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersama gubernur; dan c) Peran Pengawasan, yang diwujudkan melalui pemantauan terhadap pelaksanaan peraturan daerah maupun realisasi APBD di tingkat provinsi. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, terkhususnya pembentukan peraturan daerah oleh DPRD Provinsi, bahwa dalam proses tersebut harus melibatkan partisipasi

¹² Iza Rumesten, *Op.Cit.*, hlm. 77 – 78.

¹³ Pasal 7 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

masyarakat secara aktif. Sebagaimana pada Pasal 237 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa: “Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda”¹⁴. Untuk dapat berpartisipasi secara aktif, tentunya masyarakat harus diberi kemudahan dalam hal misalnya memberikan masukan terhadap produk hukum yang ingin dicanangkan. Hal ini diatur dalam Pasal 96 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang berbunyi: “Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Naskah Akademik dan/atau Rancangan Peraturan Perundang-undangan, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat”.¹⁵

Masalahnya, tidak semua Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, khususnya di DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Website DPRD Provinsi Sumatera Selatan, yakni <https://dprd.sumselprov.go.id/> tidak memfasilitasi informasi bagi masyarakat mengenai proses legislasi daerah. Tidak ada daftar Raperda yang terdaftar, sedang dibahas, sudah selesai maupun pihak mana yang mengajukannya. Yang seyogyanya, informasi mengenai rancangan peraturan daerah harusnya dapat dijangkau dengan mudah oleh masyarakat melalui portal online seperti itu.

¹⁴ Pasal 237 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

¹⁵ Pasal 96 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Persoalan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Rancangan Undang-Undang dan Rancangan Peraturan Daerah masih menjadi permasalahan, hal ini yang membentuk persepsi bahwa DPR dan Pemerintah selaku pembuat undang-undang dan peraturan daerah dinilai kurang partisipatif dan tidak transparan.

Bahwa dalam memberikan kemudahan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembentukan peraturan daerah ini telah dijamin terkait mekanismenya. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 234 ayat (3) huruf 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang bunyinya: “Tata tertib DPR paling sedikit memuat ketentuan tentang: 1. mekanisme keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan”.¹⁶

Kemajuan teknologi digital saat ini, sangat mempermudah manusia dalam menjalankan kesehariannya. Banyak sektor yang terbantu dengan adanya kemajuan teknologi serba digital ini, mulai dari sektor rumah tangga, pekerjaan sampai bidang pemerintahan. Dalam sektor pemerintahan, majunya teknologi ini menjadikan pekerjaan fisik dapat beralih melalui sistem online. Seperti halnya surat menyurat dapat dikirim melalui email, sampai dengan penyampaian informasi ke publik dapat memanfaatkan platform media sosial dan website. Sehingga tidak ada alasan bagi penyelenggara negara untuk tidak memberikan informasi-informasi publik kepada masyarakat. Maka dari

¹⁶ Pasal 234 ayat (3) huruf 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

itu, terjaminnya kemudahan dalam memperoleh informasi yang memadai bagi masyarakat harus dipenuhi.

Penulis memilih mengangkat topik implementasi asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan daerah, karena topik ini menjadi topik yang menarik bagi penulis untuk diteliti dan juga berkaitan dengan perintah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Menurut data terakhir dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan, dalam jangka waktu tahun 2021 – 2023, jumlah peraturan daerah yang merupakan inisiatif DPRD menurun. Di tahun 2021, peraturan daerah yang menjadi inisiatif DPRD berjumlah 3, di tahun 2022 dan 2023 tidak ada peraturan daerah inisiatif yang digagas oleh DPRD.¹⁷ Kemudian terkait partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan di Sumatera Selatan mengalami penurunan dari tahun 2019 sampai 2020. Terlihat dari data Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan, di tahun 2019 itu persentasenya berada di angka 80,43 persen sedangkan di tahun 2020 menurun menjadi 59,24 persen, artinya terjadi penurunan sekitar 21,19 persen.¹⁸ Penurunan indeks partisipasi politik masyarakat menggambarkan bahwa adanya penurunan keterlibatan publik dalam proses demokrasi termasuk dalam keikutsertaan dalam proses pengambilan keputusan kebijakan. Oleh karena itu, penting untuk meneliti sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam proses partisipatif legislasi daerah.

¹⁷ Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan, “Statistik Politik dan Keamanan Provinsi Sumatera Selatan”, Vol. 7, 2024.

¹⁸ Badan Pusat Statistik, “Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sumatera Selatan Menurut Variabel”, <https://sumsel.bps.go.id/id/statistics-table/2/ODU1IzI=/indeks-demokrasi-indonesia-idi--sumatera-selatan-menurut-variabel.html>, diakses pada tanggal 15 April 2025 pukul 13.14 wib.

Bahwa topik ini menjadi penting untuk dibahas, karena penulis ingin mengetahui kerja-kerja dari aparatur negara dalam menjalankan *Good Governance* salah satunya pelaksanaan asas keterbukaan. Serta penting masalah ini dibahas agar kita sebagai masyarakat sadar dan peduli akan tanggung jawab kita sebagai kontrol sosial (*social control*) dari pemerintah untuk ikut terlibat dalam partisipasi dan pengawasan terhadap pemerintahan. Adapun alasan penulis memilih DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam penelitian ini, yaitu belum adanya sarana berupa portal online yang memberikan informasi mengenai rancangan peraturan daerah di DPRD Provinsi Sumatera Selatan sehingga masyarakat masih sulit untuk mendapatkan informasi mengenai proses legislasi daerah.

Keterbukaan merupakan salah satu prinsip utama dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Implementasi asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan daerah sangat penting untuk memastikan bahwa proses legislasi di DPRD Provinsi Sumatera Selatan berjalan secara akuntabel dan partisipatif.

Berdasarkan pada uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul **“IMPLEMENTASI ASAS KETERBUKAAN DALAM PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana implementasi asas keterbukaan dalam proses pembentukan peraturan daerah di DPRD Provinsi Sumatera Selatan?

2. Apakah implementasi asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan daerah oleh DPRD Provinsi Sumatera Selatan sudah sesuai dengan prinsip *Good Governance*?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada perumusan masalah yang telah disampaikan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk mencapai hal-hal berikut:

1. Untuk menganalisis implementasi asas keterbukaan dalam proses pembentukan peraturan daerah di DPRD Provinsi Sumatera Selatan.
2. Untuk menganalisis kesesuaian implementasi asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan daerah oleh DPRD Provinsi Sumatera Selatan dengan prinsip *Good Governance*.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diinginkan mampu memberi kontribusi secara teoritis maupun praktis, antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan dan menjadi bahan bacaan bagi mahasiswa, dosen maupun masyarakat dalam mengkaji ilmu mengenai pelaksanaan asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan daerah.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam mengatasi masalah yang dihadapi oleh praktisi hukum, aparatur pemerintahan maupun *stakeholder* lain terkait pelaksanaan asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan daerah.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini secara khusus membahas implementasi asas keterbukaan dalam proses pembentukan peraturan daerah yang berasal dari inisiatif DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

F. Kerangka Teori

1. Teori Desentralisasi

Dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dijelaskan mengenai pembagian daerah di Indonesia. Pada Pasal 18 ayat (1) disebutkan bahwa: “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”.¹⁹ Yang di mana masing-masing daerah tersebut diberikan wewenang untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya, sebagaimana pada Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan: “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”.²⁰

Sementara pada Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa: “Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.”²¹ Asas desentralisasi dapat diartikan sebagai hubungan hukum keperdataan, yakni adanya penyerahan

¹⁹ Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

²⁰ Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

²¹ Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

sebagian hak pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur sendiri urusan pemerintahannya. Tujuan dari asas desentralisasi ini diharapkan agar tidak terjadi penumpukan kekuasaan (*concentration of power*) pada pemerintah pusat, sehingga terjadi distribusi kekuasaan (*distribution of power*), terciptanya pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien, serta terwujudnya pemerintahan daerah yang demokratis.²²

Desentralisasi merupakan penyerahan urusan pemerintahan yang menjadi hak daerah sebagai daerah otonom yang bertujuan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan yang menjadi hak otonomi daerah. Sementara, otonomi daerah adalah hak, wewenang, serta kewajiban daerah otonom dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya dan kepentingan masyarakat di wilayahnya. Menurut Philip Mawhod, bahwa desentralisasi ialah sebagai bentuk pembagian dari sebagian kekuasaan pemerintah oleh kelompok yang berkuasa di pusat kepada kelompok-kelompok lain yang memiliki kewenangan di wilayahnya. Dalam desentralisasi, penyerahan kewenangan juga disertai penyerahan tanggung jawab kepada daerah oleh pemerintah pusat.²³

Adapun alasan penulis menggunakan teori ini karena peraturan daerah itu sendiri merupakan wujud pelaksanaan dari desentralisasi. Dalam pelaksanaan desentralisasi memerlukan sebuah instrumen atau peraturan yang mengatur tentang segala hal dalam menjalankan

²² Bambang Sugianto, Evi Purnamawati, *Hukum Administrasi Negara dalam Kajian Teori dan Praktik*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta, 2022, hlm. 166 – 168.

²³ Suharizal, Muslim Chaniago, *Hukum Pemerintahan Daerah Setelah Perubahan UUD 1945*, Penerbit Thafa Media, Yogyakarta, 2017, hlm. 116 – 117.

penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang dimana instrumen itu dalam bentuk peraturan daerah.

2. Teori *Good Governance*

Ajaran Tata Kelola Pemerintahan yang Baik atau yang biasa disebut sebagai *Good Governance* merupakan ajaran yang semulanya dikembangkan dalam ilmu manajemen modern, namun kemudian dimasukkan juga ke dalam bidang hukum. Ajaran *Good Governance* apabila diterapkan ke dalam sistem pemerintahan, maka disebut dengan istilah *Good Governance* saja. Berbeda apabila ajaran *Good Governance* ini diterapkan di dalam manajemen perusahaan maka namanya menjadi *Good Corporate Governance*.²⁴

Ajaran *Good Governance* adalah ajaran yang mewajibkan pemerintahan untuk dapat dikelola secara baik, benar, dan berintegritas. Di antara ciri-ciri atau elemen dari *Good Governance* ini adalah sebagai berikut:²⁵

1. Elemen Keterbukaan.
2. Elemen Keadilan.
3. Elemen Akuntabilitas Publik.
4. Elemen Responsibilitas.
5. Elemen Pemerintahan yang Bersih.
6. Elemen Responsivitas.
7. Elemen Efektivitas dan Efisiensi.
8. Elemen Prediktabilitas.
9. Elemen Partisipasi Publik.

²⁴ Munir Fuady, *Op.Cit.*, hlm. 77.

²⁵ *Ibid*, hlm. 77.

10. Elemen Pendekatan Konsensus.
11. Elemen Penegakan Hukum.
12. Elemen Perlindungan yang Sama.
13. Elemen Penghormatan terhadap Prinsip-prinsip Etika.
14. Elemen Visi yang Strategis.
15. Elemen Partisipasi Masyarakat.
16. Elemen Kompetensi dari Pengelola Pemerintahan.
17. Elemen Pendekatan Kesejahteraan Rakyat.

Pierre Landell-Mills & Ismael Seregeldin memberikan definisi *Good Governance* sebagai bentuk penggunaan kekuasaan politik dan tindakan untuk mengurus dan mengelola sumber daya dalam rangka pembangunan sosial ekonomi. Sementara, menurut Robert Charlick bahwa *Good Governance* diartikan sebagai tindakan urusan publik secara efektif melalui pembuatan peraturan maupun kebijakan yang sah untuk mengimplementasikan nilai-nilai dalam masyarakat.²⁶

Teori *Good Governance* yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan permasalahan yang diangkat. Adalah salah satu ciri dari *Good Governance*, yaitu asas keterbukaan, yang menjadi topik pembahasan dalam penelitian ini. Bagaimana implementasi atau pelaksanaan dari asas keterbukaan dalam proses pembentukan peraturan daerah di DPRD Provinsi Sumatera Selatan akan menyimpulkan apakah DPRD Provinsi Sumatera Selatan dapat dinilai sebagai pelaksana *Good Governance* yang baik atau tidak.

²⁶ Pandji Santosa, *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance*, Penerbit PT Refika Aditama, Bandung, 2017, hlm. 130.

3. Teori Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam sebuah negara demokrasi, dimana demokrasi sendiri berarti “pemerintahan oleh rakyat”. Masyarakat adalah sistem yang menghubungkan antarmanusia. Menurut Robert M. McIver yang dikutip oleh Miriam Budiardjo, bahwa: “Masyarakat adalah suatu sistem hubungan-hubungan yang ditata (*Society means a system of ordered relations*).”²⁷

Partisipasi dapat didefinisikan sebagai keikutsertaan, keterlibatan dalam suatu kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga ke evaluasi. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dapat disebut sebagai partisipasi politik. Menurut Huntington dan Nelson, bahwa apa yang disebut sebagai partisipasi politik itu yakni sebagai kegiatan atau aktivitas masyarakat sipil yang memiliki tujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah.²⁸

Kelompok Belajar Partisipasi Bank Dunia memberikan definisi bahwa partisipasi masyarakat sebagai suatu proses yang dimana *stakeholder* atau pihak terkait dapat memengaruhi dan melakukan pengawasan (*control*) terhadap kegiatan/aktivitas dan yang berkaitan dengan pembangunan yang memengaruhi mereka.

Diambil dari pemikiran Arnstein, Wilcok mengklasifikasikan level partisipasi masyarakat menjadi lima jenis, yakni (1) pemberian informasi; (2) konsultasi; (3) pembuatan keputusan bersama; (4) melakukan tindakan bersama; dan (5) mendukung aktivitas yang muncul atas kemauan

²⁷ Miriam Budiardjo, *Op.Cit.*, hlm. 46.

²⁸ Sirajuddin, Didik Sukriono, dan Winardi, *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi*, Penerbit Setara Press, Malang, 2012, hlm. 171.

masyarakat. Ditambahkan bahwa pada level dimana partisipasi masyarakat akan dilaksanakan akan bergantung pada kepentingan apa yang ingin dicapai. Dalam hal pengambilan kebijakan strategis yang memengaruhi kehidupan banyak orang maka masyarakat harus dilibatkan secara aktif.²⁹

Pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara menyebutkan hak-hak masyarakat dalam penyelenggaraan negara:³⁰

- a. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi mengenai penyelenggaraan negara;
- b. hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari Penyelenggara Negara;
- c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan Penyelenggara Negara; dan
- d. hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal:
 - 1) melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c;
 - 2) diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Alasan penulis menggunakan teori ini, yakni karena dalam implementasi asas keterbukaan akan bersinggungan juga dengan partisipasi masyarakat. Keberhasilan implementasi asas keterbukaan

²⁹ *Ibid*, hlm. 171.

³⁰ Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara.

dalam proses pembentukan peraturan daerah di DPRD Provinsi Sumatera Selatan salah satunya ditentukan dengan bagaimana tingkat dan kemudahan partisipasi masyarakat

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian normatif adalah jenis metode penelitian hukum yang melandaskan kajiannya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.³¹

2. Pendekatan Penelitian

Pada penulisan skripsi ini penulis menggunakan beberapa pendekatan penelitian, yaitu:

- a) Pendekatan perundang-undangan, yang mana menurut Peter Mahmud Marzuki, bahwa pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang dibahas.³²
- b) Pendekatan sosiologis, yakni pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji mengenai seperti apa reaksi dan interaksi yang terjadi saat

³¹ Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", Vol.7, Edisi I, 2020, hlm. 24, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/7504/3859>, diakses pada tanggal 27 Februari pukul 13.40 WIB.

³² Pandu Yunadi, "Kajian Hukum *Transfer Pricing* (Penentuan Harga Transfer) Pajak Penghasilan Perusahaan Multinasional di Indonesia", *Skripsi*, 2017, hlm. 42, <https://repository.ump.ac.id/5815/4/PANDU%20YUNADI%20%3D%20%20BAB%20III.pdf>, diakses pada tanggal 28 Februari pukul 10.55 wib.

sistem norma yang berlaku di masyarakat.³³

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini yakni:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau pihak/instansi yang merupakan pemberi informasi mengenai topik permasalahan yang penulis buat.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber informasi tambahan berupa dokumen dan kepustakaan.

1) Menurut Peter Mahmud Marzuki, yang dimaksud dengan bahan hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki kekuatan otoritatif. Artinya, bahan ini diakui memiliki kewenangan resmi. Jenis-jenis bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi seperti risalah penyusunan undang-undang, serta keputusan-keputusan dari lembaga peradilan.³⁴ Jenis sumber hukum utama yang dijadikan acuan meliputi: UU No. 14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik; UU No. 28 Tahun 1999 terkait Penyelenggaraan Negara yang Bersih serta Bebas dari Praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN); UU No. 30 Tahun 2014 mengenai Administrasi Pemerintahan; UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; UU No. 12 Tahun 2011 beserta perubahannya mengenai

³³ Muhammad Raysha Syarif Hidayat, "Tinjauan Kriminologi dan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Kejahatan Remaja (KLITHIH)", Skripsi, 2023, hlm. 33, https://repositori.untidar.ac.id/index.php?p=show_detail&id=14216&keywords=, diakses pada tanggal 28 Februari pukul 10.55 wib.

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Penerbit Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 181.

Penyusunan Peraturan Perundang-undangan; dan UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

- 2) Bahan Hukum Sekunder, merupakan kumpulan bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat terdiri dari buku-buku, jurnal-jurnal hukum, pendapat tokoh (doktrin), dan bahan-bahan dari kegiatan ilmiah/kuliah umum/seminar.
- 3) Bahan Hukum Tersier atau bahan hukum penunjang, merupakan bahan pelengkap atau penunjang yang memberikan penjelasan tambahan atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan artikel online.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam memperoleh bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum sebagai berikut:

- a. Teknik Wawancara, yakni dengan melakukan tanya jawab antara penulis dan stakeholder di DPRD Provinsi Sumatera Selatan guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Informan dalam penelitian ini diantaranya, yaitu Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Sub Bagian Legislasi dan Hukum, dan Kepala Sub Bagian Informasi dan Dokumentasi.
- b. Teknik Dokumentasi, yakni dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang dapat penulis akses seperti Naskah Akademik, risalah-
risalah, website PPID, buku aspirasi masyarakat.

- c. Teknik Pustaka, yakni dengan melakukan penggalian bahan-bahan atau literatur-literatur terkait yang bersumber dari buku-buku, Undang-Undang dan bahan bacaan lain.

5. Teknis Analisis Bahan Hukum

Dalam mengolah data dan informasi yang telah dikumpulkan oleh penulis, penulis akan menggunakan teknik analisis kualitatif. Penelitian dengan pendekatan kualitatif secara teknis mengacu pada norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, serta ketentuan normatif yang berkembang di tengah masyarakat.³⁵

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam penulisan penelitian ini akan dilakukan dengan cara menggunakan cara berfikir deduktif. Deduktif adalah cara berpikir dengan menarik kesimpulan yang bersifat khusus dari hal-hal yang bersifat umum.³⁶

³⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 105.

³⁶ Aditya Priyatna Darmawan, Serafica Gischa, "Penalaran Deduktif dan Induktif: Pengertian serta Contohnya", *KOMPAS*, 4 Maret 2022, diakses pada tanggal 1 Maret 2023.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

Abdul Kholiq Azhari, Abul Haris Suryo Negoro, 2019, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Malang: Intrans Publishing.

Ahmad Redi, 2018, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Aminuddin Ilmar, 2014, *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta: Penerbit Kencana.

Ani Sri Rahayu, 2018, *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*, Jakarta: Sinar Grafika.

Asdar Nor, 2023, *Asas-asas Hukum Kontemporer*, Sukabumi: CV Jejak Anggota IKAPI.

Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan, “Statistik Politik dan Keamanan Provinsi Sumatera Selatan”, Vol. 7, 2024.

Bambang Sugianto, Evi Purnamawati, 2022, *Hukum Administrasi Negara dalam Kajian Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Penerbit Deepublish.

Cekli Setya Pratiwi, dkk., 2016, *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP).

Dadang Suwanda, 2016, *Peningkatan Fungsi DPRD Dalam Penyusunan Perda yang Responsif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Fakhry Amin, dkk., 2023, *Ilmu Perundang-undangan*, Banten: PT Sada Kurnia Pustaka.

Fakhry Zamzam, 2019, *Good Governance Sekretariat DPRD*, Yogyakarta: Penerbit Deepublish.

- H.M. Fauzan, Baharuddin Siagian, 2017, *Kamus Hukum & Yurisprudensi*, Jakarta: Penerbit Kencana.
- Iza Rumesten, 2010, *Identifikasi Model Ideal Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah dalam Kerangka Good Governance*, Malang: Tunggal Mandiri Publishing.
- M. Solly Lubis, 2009, *Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Majalah Kabar Legislatif Provinsi Sumatera Selatan, Edisi I, 2020.
- Maria Farida Indrati S., 2020, *Ilmu Perundang-Undangan Proses dan Teknik Penyusunan*, Depok: PT Kanisius.
- Mastorat, 2021, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Miriam Budiardjo, 2017, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Munir Fuady, 2009, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Ni'matul Huda, 2021, *Desentralisasi Secara Umum dan Desentralisasi Asimetris di Indonesia*, Perpustakaan Nasional RI: Penerbit Nusamedia.
- Nurasikin, dkk., 2021, *Perancangan Peraturan Perundang-Undangan*, Batu: Penerbit Litnus.
- Pandji Santosa, 2017, *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance*, Bandung: Penerbit PT Refika Aditama.
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Penerbit Prenadamedia Group.
- Rencana Kerja Tahun 2024 Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

Richo Andi Wibowo, 2023, *Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Ridwan HR, 2020, *Hukum Administrasi Negara*, Depok: PT RajaGrafindo Persada.

Risalah Rapat Paripurna XXV DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

Saherimiko dan Nahot Tua P. S., 2022, *Optimalisasi Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka.

Sirajuddin, Didik Sukriono, dan Winardi, 2012, *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi*, Malang: Penerbit Setara Press.

Suharizal, Muslim Chaniago, 2017, *Hukum Pemerintah Daerah Setelah Perubahan UUD 1945*, Yogyakarta: Penerbit Thafa Media.

Suryo Sakti H., Fahima Diah A., 2019, *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah*, Depok: PT RajaGrafindo Persada.

Wahyudi Kumorotomo, 2018, *Etika Administrasi Negara*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal :

Abdul Kahar Maranjaya, "Good Governance Sebagai Tolak Ukur untuk Mengukur Kinerja Pemerintahan", *Jurnal Sosial dan Teknologi*, Vol. 2, No. 11, 2022.

- Andi Bau Inggit AR, "Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah", *Jurnal Restorative Justice*, Vol. 3, No. 1, 2019.
- Annisa Pratiwi, dkk., "Kedudukan dan Kegunaan Naskah Akademik dalam Perencanaan Pembentukan Peraturan Daerah", *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, Vol. 3, No. 3, 2023.
- Aristo Evandy A. Barlian, "Konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Hierarki Perundang-Undangan Dalam Perspektif Politik Hukum", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 4, 2016.
- B. Syafitri, "Membangun Demokrasi dan Perlindungan HAM", *Jurnal Hukum dan Politik*, Vol. 9, No. 2, 2018.
- Delfina Gusman, "Model Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah sebagai Perwujudan Demokrasi Substantif", *Unes Law Review*, Vol. 5, Issue 3, 2023.
- Dewa Gede Atmadja, "Asas-asas Hukum Dalam Sistem Hukum", *Jurnal Kertha Wicaksana*, Vol. 12, No. 2, 2018.
- Firdaus, Susi Lawati, "Keterjangkauan Informasi Dalam Pelayanan Publik", *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan*, Vol. 2, No. 1, 2019.
- Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, Vol.7, Edisi I, 2020.
- Lathifah Chairunnisa, dkk., "Analisis Penerapan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kota Serang", *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (AsIAN)*, Vol. 11, No. 02, 2023.

Marten Bunga, "Model Pembentukan Peraturan Daerah yang Ideal Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49, No. 4, 2019.

Mohamad Guntoro, "Desentralisasi dan Otonomi Daerah", *Jurnal Cendekia Jaya*, Vol. 3, No. 2, 2021.

Nur Cholis, "Hak Inisiatif Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan", *Jurnal IPDN*, diakses pada tanggal 22 November 2024.

Pandu Yunadi, "Kajian Hukum *Transfer Pricing* (Penentuan Harga Transfer) Pajak Penghasilan Perusahaan Multinasional di Indonesia", *Skripsi*, 2017.

Ratnia Solihah, "Partisipasi Publik Melalui *Public Hearing* Dalam Perumusan Kebijakan Publik", *Jurnal TAPIS*, Vol. 13, No. 02, 2017.

Rokilah, Sulasno, "Penerapan Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2021.

Sema Ardianto, "Partisipasi Masyarakat Sebagai Solusi Bagi Problematik Implementasi Peraturan Daerah", *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 17, No. 1, 2022.

Yanuaris Halawa, dkk., "Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah", *Nommensen Journal of Constitutional and Administrative Law*, Vol. 01, No. 01, 2022.

C. Peraturan Perundang-Undangan :

Undang- Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat.

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Selatan Nomor 94 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

D. Internet :

ADV, "Bapemperda DPRD Sumsel Gelar Uji Publik Raperda Pelestarian Nilai-nilai Budaya", *BeritaMusi.co.id*, <https://beritamusi.co.id/bapemperda-dprd-sumsel-gelar-uji-publik-raperda-pelestarian-nilai-nilai-budaya/>, diakses pada tanggal 6 Mei 2025.

Aditya Priyatma Darmawan, "Penalaran Deduktif dan Induktif: Pengertian serta Contohnya", *KOMPAS*, 4 Maret 2022, <https://penerbit.stekom.ac.id/index.php/yayasanpat/article/view/316>, diakses pada tanggal 1 Maret 2023.

Arif Adiputro, "White Policy Paper Penguatan Implementasi Keterbukaan Informasi Publik", *Freedom of Information Network Indonesia*, <https://kebebasaninformasi.org/id/2024/11/07/white-policy-paper/>, diakses pada tanggal 11 April 2025.

Awalan (Aksara Kawan LAN), “Akselerasi Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Perda”, *LAN RI*, <https://www.lan.go.id/akselerasi-partisipasi-masyarakat-dalam-pembentukan-perda>, diakses pada tanggal 2 Mei 2025

Dudi Oskandar, “DPRD Sumsel Tetapkan 8 Ranperda dalam Propemperda 2025, Dua Usulan Ditunda”, *RMOLSUMSEL*, <https://www.rmolsumsel.id/dprd-sumsel-tetapkan-8-ranperda-dalam-propemperda-2025-dua-usulan-ditunda>, diakses pada tanggal 6 Mei 2025.

Eka Purniawati, “Perpusnas Dorong Peningkatan Peran Perpustakaan Khusus di Era Keterbukaan Informasi”, *Perpustakaan Nasional Republik Indonesia*, <https://www.perpusnas.go.id/berita/perpusnas-dorong-peningkatan-peran-perpustakaan-khusus-di-era-keterbukaan-informasi>, diakses pada tanggal 10 April 2025.

Endra Zulkarnain, “Tiga Kali Beruntun, Sekretariat DPRD Lampung Genggam Juara Terbaik JDIH Nasional”, *Tribun Lampung*, <https://lampung.tribunnews.com/2022/10/19/tiga-kali-beruntun-sekretariat-dprd-lampung-genggam-juara-terbaik-i-jdih-nasional>, diakses pada tanggal 22 Januari 2025.

Nafiatul Munawaroh, “5 Tahap Proses Pembentukan Peraturan Daerah”, *Hukum Online*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/proses-pembentukan-peraturan-daerah-lt62da5d870df68/>, diakses pada tanggal 14 Januari 2025.

Oktamandjaya Wiguna, “Agnogenesis: Penciptaan Ketidaktahuan Publik dalam Penyusunan RUU”, *KOMPAS*,

<https://nasional.kompas.com/read/2025/04/10/06300041/agnogenesis--penciptaan-ketidaktahuan-publik-dalam-penyusunan-ruu?page=2>,

diakses pada tanggal 10 April 2025.

Purnomo Sucipto, “Pemanfaatan Teknologi Dalam Dunia Perundang-Undangan”, *Sekretariat Kabinet Republik Indonesia*,

<https://setkab.go.id/pemanfaatan-teknologi-dalam-dunia-perundang-undangan/>, diakses pada tanggal 5 Mei 2025.

Sovia Hasanah, “Peran Masyarakat dalam Pembentukan Perda”, *hukumonline.com*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/peran-masyarakat-dalam-pembentukan-perda-lt5a1146021a8b0/>,

diakses pada tanggal 20 Mei 2025.

Redaksi, “Bapemperda DPRD Sumsel Gelar Uji Publik Raperda Inisiatif Pelestarian Nilai-nilai Budaya Marga dalam Masyarakat”, *Fokus Sumsel*, <https://fokus-sumsel.com/bapemperda-dprd-sumsel-gelar-uji-publik-raperda-inisiatif-pelestarian-nilai-nilai-budaya-marga-dalam-masyarakat/>,

diakses pada tanggal 16 Januari 2025.

Redaksi, “Bapemperda DPRD Sumsel Gelar Uji Publik Raperda Perlindungan dan Kesejahteraan Lanjut Usia”, *SeputarSumatera.com*,

<https://seputarsumatera.com/bappemperda-dprd-sumsel-gelar-uji-publik-raperda-perlindungan-dan-kesejahteraan-lanjut-usia/>, diakses

pada tanggal 6 Mei 2025.

Ridho R, “Sekretariat DPRD Provinsi Lampung Kembali Raih Penghargaan Terbaik I Pengelolaan JDIH”, *Haluan Indonesia*,

<https://haluanindonesia.co.id/2024/08/22/sekretariat-dprd-provinsi->

[lampung-kembali-raih-penghargaan-terbaik-i-pengelolaan-jdih/](#),

diakses pada tanggal 22 Januari 2025.

Sri Devi, “Tim Penyusun Serahkan Draft Raperda Marga ke Dewan”, *Palpres.com*, 9 Juli 2022, <https://palpres.disway.id/read/606972/tim-penyusun-serahkan-draft-raperda-marga-ke-dewan>, diakses pada tanggal 5 Maret 2025.

Sri Pujianti, “Mekanisme Partisipasi Publik Telah Tercakup dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”, *mkri.id*, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19542>, diakses pada tanggal 14 Januari 2025.

Tri Jata Ayu Pramesti, ”Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”, *Hukum Online*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hierarki-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia-cl4012/>, diakses pada tanggal 8 Januari 2024.